



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN

Jalan Mastrip No. 21 Telp. (0351) 462247 Madiun
E-mail : diknas@madiunkota.go.id

**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.1 / 1847 /401.101/ 2018

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan memperhatikan hasil Pemantauan, Pengawasan, Pembinaan dan Permohonan dari Lembaga, dengan ini diberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan kepada :

- | | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : | PAUD " DUMAI INDAH " |
| 2. Alamat Lembaga | : | Jl. Dwijaya I No. 4 Kota Madiun |
| 3. No. Telepon | : | 0351 – 453 632 |
| 4. NPSN | : | 69836699 |
| 5. Jenis Layanan | : | Kelompok Bermain (KB) |
| 6. Status/Jenjang Akreditasi | : | - |
| 7. Nama Yayasan | : | - |
| 8. Alamat Yayasan | : | - |
| 9. Ketua Lembaga | : | Hj. NEINDYAWATI HARI SUTOPO |
| 10. Tahun Pendirian Lembaga | : | 24 April 2008 |
| 11. Keterangan | : | - |
- a. Perpanjangan ijin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun.Terhitung mulai tanggal : 24 April 2018 s/d 23 April 2021
- b. Perpanjangan ijin ini akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, dimohon segera mengajukan perpanjangan ijin ke Dinas Pendidikan Kota Madiun.

Madiun, 12 April 2018

PIE KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MADIUN

